



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 01, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

Urgensi Pembentukan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Terkait Dengan Mekanisme Penahanan Terhadap Anak Oleh Penuntut Umum (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Bangli)

I Gusti Ngurah Agung Budiarta¹, I Nengah Susrama²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : inengahsusrama@unmas.ac.id

Abstract

Detentions made to ABH must be separated from adults as regulated in Article 3 letter b of the UU SPPA. Detention of ABH based on Article 105 of the UU SPPA is required to be carried out at the LPAS institution. The problem in this study is that Bali Province is one of the regions in Indonesia that does not yet have a LPAS as a support for the enactment of the UU SPPA. Based on the results of research conducted on these problems, it can be concluded that the mechanism for eliminating ABH stems from the Criminal Procedure Code (KUHP) and the SPPA Law. The general prosecutor of the Bangli District Attorney in this case has not been able to fully implement the provisions in Law Number 11 of 2012 Article 33 paragraph (4) where child detainees should be held in Penitentiary or if there is no Penitentiary, then in accordance with the provisions of Article 33 paragraph (5) can be carried out in Social Welfare Organizing Institutions (LPKS), but in practice children who are in conflict with the law are still kept in detention centers.

Keywords .: Child Detention, Public Prosecutor, LPAS

Abstrak

Penahanan yang dilakukan kepada ABH wajib untuk dipisahkan dengan orang dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b UU SPPA. Penahanan terhadap ABH berdasarkan Pasal 105 UU SPPA diwajibkan untuk dilakukan di lembaga LPAS. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Provinsi Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki LPAS sebagai penunjang dari berlakunya UU SPPA. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penahanan ABH bersumber kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta UU SPPA. Penuntut umum Kejaksaan Negeri Bangli dalam hal ini belum bisa sepenuhnya menjalankan ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 33 ayat (4) dimana tahanan anak seharusnya ditahan di LPAS atau jika tidak terdapat LPAS

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (5) dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), namun dalam prakteknya anak yang berhadapan dengan hukum masih dititip di Rutan.

Kata Kunci : Penahanan Anak, Penuntut Umum, LPAS.

A. Pendahuluan

Kenakalan pada anak dapat dikatakan sebagai fenomena sosial yang sering terjadi dan tidak dapat dihindari keberadaannya. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kenakalan anak tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh berbagai motivasi yang berbeda-beda. Romli Atmasasmita telah membagi motivasi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan hasrat seseorang yang berasal dari dalam dirinya, sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan hasrat seseorang yang berasal dari luar

dirinya.¹ Terdapat 2 (dua) jenis perilaku kenakalan anak yang mengakibatkan anak tersebut berhadapan dengan hukum yaitu *status offence* dan *juvenile delinquency*. *Status offence* merupakan suatu perbuatan kenakalan anak yang tidak dianggap sebagai kejahatan jika dilakukan oleh orang dewasa, contohnya adalah membolos, mencontek, kabur dari rumah, dll. Selanjutnya, *juvenile delinquency* merupakan kenakalan anak yang tergolong sebagai kejahatan atau perbuatan melawan hukum jika dilakukan oleh orang dewasa, contohnya adalah mencuri, menganiaya, membunuh, dll.²

adap anak dapat ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (yang selanjutnya disingkat LPAS). Manakala suatu wilayah tidak memiliki LPAS maka berdasar pada ketentuan Pasal 33 ayat

¹ Liza Agnesta Krisna, 2018, **Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum**, Deepublish, hlm.48.

² Dian Ety Mayasari, 2018, **Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency**, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20 (3), 385-400, hlm.386.

(5) anak tersebut dapat ditempatkan pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (yang selanjutnya disingkat LPKS) dan lokasinya terpisah dari narapidana anak. Alasan pemisahan tersebut adalah atas dasar pertimbangan psikologis anak karena anak yang ditahan belum terbukti melakukan kejahatan yang ditakutkan akan memberikan dampak negatif bagi psikologis anak.

Kenyataannya tidak semua provinsi di Indonesia memiliki LPAS, sebagai contoh di Provinsi Bali tepatnya di kota Denpasar seorang anak berinisial “FA” yang berusia 16 tahun telah diduga melakukan tindak pidana pencurian. Sejak proses hukum di lembaga kepolisian dikatakan bahwa anak “FA” telah ditahan di Lapas yang mana tidak sesuai dengan lembaga-lembaga yang diamanatkan oleh UU SPPA. Kemudian hal itu diperparah ketika dalam proses kejaksaan dan pengadilan, anak “FA” justru dilimpahkan ke Lapas Kerobokan. Sejak putusan kedua yang diputuskan pada 10 Januari 2019 belum ada upaya pemindahan anak “FA” pada

lembaga LPAS maupun LPKA sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Latar belakang terjadinya fenomena tersebut adalah kendala pada lokasi LPKA di Bali yang berada di Karangasem

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum secara empiris dimana penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penerapan hukum dari adanya seperangkat aturan yang mengatur tentang penahanan anak yang dilakukan di Lembaga Penempatan Anak Sementara. Penelitian ini menggunakan bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer berupa data lapangan yang diperoleh penulis dari sumber asal dimana belum dijelaskan oleh pihak lain. Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti dan bahan hukum sekunder berupa disertasi, skripsi, atau jurnal hukum yang diterbitkan oleh kalangan mahasiswa, dosen, hingga praktisi hukum sebagai bahan pendukung yang akan menambah wawasan serta argumentasi hukum penulis dalam melakukan penulisan penelitian.

Skema pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan kasus (*case approach*) yang mengacu pada kasus tindak pidana anak dengan pelaku inisial “GA” dengan nomor register perkara : PDM-23/BNGLI/10/2019 berada pada wilayah Kejaksaan Negeri Bangli dan Pendekatan Fakta (*The Fact approach*), dimana penulis mengkaji tentang kebijakan penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang terjadi di Kejaksaan Negeri Bangli. Analisis data yang digunakan adalah dengan teknik analisis secara kualitatif dimana penulis akan menghubungkan data yang telah diperoleh melalui wawancara kemudian akan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Pembahasan

1. Mekanisme Penahanan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai *lex generalis* di dalam hukum di Indonesia juga diterapkan dalam mekanisme penahanan pada anak yang sedang berhadapan dengan

hukum manakala tidak diatur lebih lanjut dalam UU SPPA sebagai *lex specialis*. Berkaitan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP. Terdapat 3 (tiga) macam pejabat yang berwenang untuk melakukan penahanan, yaitu Penyidik atau Penyidik Pembantu, Penuntut Umum, serta Hakim (Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi, Hakim Mahkamah Agung.

- a. Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dapat dilakukan selama 20 (dua puluh) hari dan dapat dilakukan perpanjangan oleh Penuntut Umum paling lama 40 (empat puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP.
- b. Penahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 KUHAP paling lama 20 (dua puluh) hari dan selanjutnya diatur dalam Pasal 25 ayat (2) dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan yang

- berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- c. Hakim Pengadilan Negeri yang diberikan kewenangan untuk menangani perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 84 KUHAP, Hakim berwenang untuk mengeluarkan penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) KUHAP kemudian dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) KUHAP.
- d. Penahanan yang dilakukan Hakim pada tingkat pertama dapat dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari. Ketentuan Pasal 26 ayat (4) KUHAP diatur bahwa jika melampaui jangka waktu (90) hari maka akan dikeluarkan demi hukum.
- e. Pada tingkat banding, Hakim Pengadilan Tinggi melakukan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1), untuk selanjutnya dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 60 (enam puluh) hari yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2).
- f. Pada tahap Kasasi, Mahkamah Agung memiliki kewenangan penahanan paling lama 50 (lima puluh) hari. Kemudian, dapat diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari oleh ketua Mahkamah Agung.
- Sehingga pada seorang tersangka atau terdakwa hingga awal penyidikan hingga tingkat kasasi dapat ditahan paling lama 400 (empat ratus) hari.
- Penahanan terhadap anak di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim pengadilan negeri, hakim banding, serta hakim kasasi. Sebelum melakukan penahanan, pejabat yang berwenang memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU SPPA untuk terlebih dahulu memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tersebut berusia minimal 14 (empat belas) tahun serta tindak pidana yang disangkakan padanya ialah diancam dengan ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih yang

dibuktikan dengan adanya surat perintah penahanan secara resmi.

Berikut ini merupakan syarat-syarat dapat dilakukan penahanan kepada anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU SPPA, adalah sebagai berikut :

1. Anak telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Setelah memenuhi syarat tersebut, Penahanan baru dapat dilakukan apabila telah memiliki surat perintah penahanan yang berisikan syarat-syarat yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU SPPA. Penahanan yang dilakukan terhadap anak wajib untuk tetap memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial dari anak. Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS. Berikut ini mekanisme penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penahanan kepada anak:

1. Penyidik

Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 UU SPPA. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa jangka waktu penahanan oleh penyidik adalah paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat dilakukan perpanjangan oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Sehingga total keseluruhan jangka waktu yang diperkenankan adalah maksimal 15 (lima belas) hari. Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

2. Penuntut Umum

Kewenangan penuntut umum untuk melakukan penahanan telah diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU SPPA. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa jangka waktu penahanan oleh penuntut umum maksimal adalah 5 (lima) hari kemudian dapat dilakukan perpanjangan paling lama 5 (lima) hari sehingga total

keseluruhan jangka waktu penahanan pada tahap penuntutan adalah 10 (sepuluh hari). Ketika jangka waktu telah habis maka penuntut umum wajib untuk mengeluarkan tersangka dari ruang tahanan walaupun proses pemeriksaan belum tuntas.

3. Hakim Pengadilan Negeri

Pasal 35 UU SPPA mengatur bahwa jangka waktu penahanan yang diberikan kepada Hakim Pengadilan Negeri adalah paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat dilakukan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Ketentuan yang sama juga diberlakukan yakni jika masa penahanan telah usai dan Hakim belum melakukan vonis maka anak yang berhadapan dengan hukum wajib untuk dikeluarkan.

4. Hakim Banding

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 UU SPPA, jangka waktu penahanan yang diberikan adalah paling lama 10 (sepuluh hari) dimana dapat dilakukan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 15

(lima belas) hari. Apabila jangka waktu tersebut telah berakhir maka berakibat hukum dikeluarkannya anak dari tahanan.

5. Hakim Kasasi

Berdasarkan Pasal 38 UU SPPA diatur bahwa jangka waktu penahanan pada tahap ini adalah paling lama 15 (lima belas) hari dan selanjutnya Ketua Mahkamah Agung dapat melakukan perpanjangan sebanyak 20 (dua puluh) hari. Apabila pemeriksaan telah usai dan masa penahanan masih tersisa maka Hakim Mahkamah Agung berwenang untuk menghentikan penahanan. Demikian pula jika masa penahanan telah habis tetapi pemeriksaan belum usai maka Hakim Mahkamah Agung diwajibkan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan.

2. Pelaksanaan Penahanan Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangli

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU SPPA diketahui bahwa penuntutan pada perkara pidana anak dilakukan oleh penuntut umum anak

yang ditetapkan dengan berdasar kepada Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Terkait dengan pelaksanaan sistem peradilan anak yang diterapkan, menurut Ibu Gadhis Ariza, SH. selaku Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa Dan Eksekusi dan Ibu Iswati Septyarini, SH. selaku Kepala Subseksi Prapenuntutan di lingkungan Kejaksaan Negeri Bangli (Wawancara Tanggal 19 Mei 2022 Pukul 10.00 WITA) telah berpedoman kepada UU SPPA. Selama melakukan pemeriksaan pada tahap penuntutan, Kejaksaan Negeri Bangli berpedoman sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU SPPA dimana anak yang berhadapan dengan hukum wajib untuk didampingi oleh orang tua atau wali, dan jika orang tua atau wali dari anak yang bersangkutan tidak dapat hadir maka pemeriksaan akan dilakukan penundaan. Berkaitan dengan penerapan kewenangan penahanan pada tahap penuntutan di lingkungan Kejaksaan Negeri Bangli secara garis besar telah sesuai dengan

ketentuan dalam Pasal 34 UU SPPA. Jangka waktu dilakukan penahanan pada tahap penuntutan adalah maksimal 5 (lima) hari dan dapat dilakukan perpanjangan selama 5 (lima) hari oleh Hakim Pengadilan Negeri setempat. Penahanan yang dilakukan dalam tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Bangli sejauh ini belum ada yang melebihi batas waktu yang ditentukan.³

Salah satu penerapan sistem penahanan anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilihat pada kasus tindak pidana anak dengan pelaku inisial "GA" dengan Nomor Register Perkara : PDM-23/BNGLI/10/2019 yang berada pada wilayah Kejaksaan Negeri Bangli. Pada saat tahap penuntutan, dilakukan penahanan terhadap anak "GA". Dasar penahanan anak "GA" adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dimana anak merupakan seorang residivis karena ia mengulangi perbuatannya melakukan tindak pidana. Menurut Ibu Gadhis Ariza, SH. selaku Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar

³ Wawancara dengan Kepala Subseksi Penuntutan dan Kepala Subseksi

Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Bangli, 19 Mei 2022, pukul 10.00 WITA

Biasa Dan Eksekusi di lingkungan Kejaksaan Negeri Bangli (Wawancara Tanggal 19 Mei 2022 Pukul 10.00 WITA) penahanan anak “GA” yang mengacu pada ketentuan dalam KUHAP dan UU SPPA ternyata terdapat kendala di dalam melakukan penerapannya. Kendala yang terjadi adalah ketika penahanan pada saat tahap penuntutan anak dapat ditahan di LPAS sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (4) kemudian jika tidak terdapat LPAS maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (5) dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Kemudian faktanya belum didirikannya kedua lembaga tersebut baik LPAS atau LPKS di wilayah Provinsi Bali sehingga tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam Pasal 33 UU SPPA.⁴ Langkah yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Bangli adalah dengan cara menempatkan anak “GA” sementara di Rumah Tahanan Negara (Rutan) di wilayah Bangli sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri

Bangli Nomor : PRINT-303/N.1.13/Eoh.2/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019. Pada dasarnya penahanan anak “GA” dapat ditempatkan pada LPKA yang ada di Provinsi Bali akan tetapi Kejaksaan Negeri Bangli menetapkan untuk mengambil kebijakan tersebut dikarenakan beberapa faktor. Faktor pertama adalah letak LPKA Provinsi Bali yang terbilang cukup jauh dari wilayah Kejaksaan Negeri Bangli, yaitu di Kabupaten Karangasem. Sedangkan jarak yang perlu ditempuh apabila ditempatkan di Rutan Bangli adalah kurang lebih sekitar 5 menit sehingga dengan perbedaan waktu yang terlampau cukup jauh tentu sangat memudahkan penuntut umum baik dari segi efisiensi waktu serta menekan biaya yang ditimbulkan di dalam satu perkara jika terdapat kebijakan penempatan penahanan sementara di Rutan.

3. Urgensi Pembentukan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Di Provinsi Bali

Anak sebagai aset pembangunan nasional patut

⁴ *Ibid*

dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit dibayangkan. Ditinjau dari aspek yuridis pengertian anak dimata hukum positif Indonesia (*ius contitutum / ius operatum*) lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang ada dibawah umur / keadaan dibawah umur (*minderjarig / inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*).⁵ Beberapa hal yang mendesak agar segera tersedianya LPAS adalah :

1) Penempatan anak yang bercampur dengan dewasa sangat rentan terhadap pelanggaran hak anak dan beresiko tinggi terhadap perlakuan yang tidak semestinya dari petugas maupun dari penghuni dewasa.

2) Anak tidak boleh dijauhkan dari keluarga sehingga menempatkan anak di Lapas terdekat.

3) Penempatan anak yang bercampur dengan narapidana dewasa dapat menimbulkan beban psikologis tersendiri bagi anak, karena menganggap dirinya sama jahatnya dengan orang-orang dewasa yang melakukan tindak pidana, sehingga mereka juga di cap dan diberi label sebagai anak nakal, ataupun anak pidana

4) Penahanan Anak harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat misalnya dengan ditahannya anak akan membuat masyarakat aman dan tentram.

5) Pemisahan tahanan anak dan dewasa juga untuk menghindari akibat negatif dan beban psikologis sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan. Bergaul

⁵ Nandang Sambas, 2013, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen International Perlindungan Anak** serta

Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.4.

dengan narapidana anak dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman - pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan mentalnya.

Dalam praktek, diketahui bahwa tahanan anak digabung dengan orang dewasa, dengan alasan bahwa tempat penahanan di lembaga pemasyarakatan orang dewasa belum penuh atau jarak LPKA yang terlampaui jauh. Hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak. Narapidana anak dan tahanan anak, berpengaruh dengan sikap dan tindakan tahanan dewasa. Anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman melakukan kejahatan yang belum pernah didengar dan dilakukannya, atau bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan tersebut. Beberapa hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Bangli dalam proses penahanan dalam masa penuntutan dengan contoh perkara

tindak pidana anak oleh anak "GA", Pertama adalah karena faktor sarana dan prasarana yang belum memadai, kemudian faktor undang-undang yang memberikan waktu penahanan terhadap anak yang tergolong singkat, serta faktor menekan biaya yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Bangli dikarenakan hal tersebut sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁶.

D. Simpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Mekanisme penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang diterapkan di Indonesia bersumber kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penuntut umum Kejaksaan Negeri Bangli dalam hal ini belum bisa sepenuhnya

⁶ Wawancara dengan Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa Dan

Eksekusi dan Kepala Subseksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Bangli, 19 Mei 2022, Pukul 10.00 WITA.

menjalankan ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 33 ayat (4) dimana tahanan anak seharusnya ditahan di LPAS atau jika tidak terdapat LPAS maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (5) dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), namun dalam prakteknya anak yang berhadapan dengan hukum masih dititip di Rutan.

2. Berdasarkan studi penelitian pada Kejaksaan Negeri Bangli dapat diketahui bahwa urgensi pembentukan LPAS sebagaimana amanat dari Pasal 105 UU SPPA di Provinsi Bali dirasa sangat diperlukan karena tidak adanya lembaga LPAS berakibat pada penahanan ABH yang ditempatkan pada Rutan dimana hal tersebut sejatinya tidak sesuai dengan amanat Pasal 3 huruf b UU SPPA dikarenakan penempatan ABH wajib untuk dipisahkan dengan orang dewasa selama proses peradilan pidana berlangsung. Penempatan anak yang bercampur dengan narapidana dewasa dapat menimbulkan beban psikologis

tersendiri bagi anak dan hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak. Narapidana anak dan tahanan anak bisa terpengaruh dengan sikap dan tindakan tahanan dewasa.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dalam rangka menunjang penegakan hukum yang sesuai dengan sistem hukum pidana di Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

1. Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam menangani ABH diharapkan dapat menerapkan segala ketentuan dalam KUHP sebagai *lex generalis* serta UU SPPA sebagai *lex spesialis* agar nantinya keadilan restoratif yang diterapkan di Indonesia dapat terlaksana sebagaimana mestinya dan hak-hak anak yang menjadi tahanan tetap terpenuhi.
2. Hendaknya Pemerintah Provinsi Bali dan Kementerian Hukum dan HAM wilayah Bali dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat bahwa dalam menunjang pelaksanaan UU SPPA diperlukan lembaga penunjang salah satunya adalah

LPAS sehingga para ABH juga tetap dilindungi hak-haknya sebagaimana tujuan dari negara hukum. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Bali dan Kementerian Hukum dan HAM wilayah Bali harus segera mendirikan LPAS di Provinsi Bali sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012.

3. Masyarakat hendaknya berperan aktif untuk membina anak-anak agar tidak terjerumus ke tindakan yang bersifat criminal dan ikut mendukung pemerintah dalam pendirian Lembaga Penempatan Anak Sementara di Provinsi Bali.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish.

Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen International Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

ARTIKEL DAN JURNAL

Dian Ety Mayasari, 2018, *Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile*

Delinquency, Kanun Jurnal Ilmu Hukum.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.